

SKRIPSI

**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat)**



Oleh:

Mu'amar Adfal
61511A0049


**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**“PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**



OLEH

Mu'amar Adfal
61511A0049

Menyetujui;

Menyetujui;

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH
NIP. 19560705 198403 2 001

Joko Jumadi, SH., MH
NIP. 19800411 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI KAMIS, 11 FEBRUARI 2021


Oleh
Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA
Dr. Rina Rohayu, SH., MH
NIDN. 0830118104



ANGGOTA I
Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH
NIDN. 005065606



ANGGOTA II
Joko Jumadi, SH., MH
NIDN. 0011048004



Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,



RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mu'amar Adfal

NIM : 61511A0049

Tempat dan Tgl Lahir : Kamunti, 15 Agustus 1994

Alamat : Pagesangan Barat

Bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat)”** merupakan hasil karya saya sendiri. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat) maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.


Mataram, 11 Januari 2021

Penyusun,

METERAI
TEMPEL

ECEA9AHF933400808

6000
ENAM RIBU RUPIAH


mar Adfal

61511A0049



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAR ADFAL
 NIM : 61511A0049
 Tempat/Tgl Lahir : 15-08-1994
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 082389042123
 Judul Penelitian : - PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH
 GUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. 35
 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
 (STUDI KASUS BIMP NTB)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 69% 62% 40%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 08 Maret 2021

Penulis



MUHAMMAR ADFAL

NIM. 61511A0049

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.

MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723-Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAR ADPAL
 NIM : 615114 0049
 Tempat/Tgl Lahir : Kamanti, 15 Agustus 1994
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 082 359 042 125 / adpal1508@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PEMERAPAN RENABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA
 NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO 35 THN 2009
 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS BMMP NIS)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 08 Maret 2021

Penulis



MUHAMMAR ADPAL

NIM. 615114 0049

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Skandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO

“Hidup Harus Berarti Kalau Tidak Berarti

Lebih Baik Mati”

Maka Dengan Iman, Ilmu Dan Amal Kita Berjuang

Yakin Usaha Sampai”

Salam Hormat

(@-__M. A)

Mataram, 15 Desember 2020



PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya, kemudian sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada sang revolusioner sejati yakni Nabi Muhammad SAW. Sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat)”** dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) pada progra studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyadari tentang keterbatasan dan kekurangan, baik pengetahuan, waktu serta biaya. Sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari semua piha tidaklah mungkit dapat tercapai dengan baik. Oleh karenanya penyusun sangat bersyukur dan mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Amin Wara, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Prof. Dr. Rodliyah, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Joko Jumadi, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ady Supriyady, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
7. Untuk Ayah dan Ibu tercinta, kalian adalah pahlawanku. Terimakasih yang tak terhingga, berkat do'a, dan dukungan serta usaha kalian nanda bisa sampai di titik ini, semoga kalian sehat selalu.
8. Untuk saudara-saudaraku (Sadamullah, S. Sos, Mirnawati, A. Md. Keb, Ayu Wandira, S.Pd dan adiku tercinta Cahaya Putri Insani) terima kasih banyak atas do'a dan support kalian selama ini.
9. Untuk Kakek/nenek, paman/bibi, serta sepupuku semuanya, terimakasih kalian telah banyak membantuku selama ini. Semoga usaha kalian dibalas lebih oleh Allah SWT.
10. Untuk Khaerunnissa terima kasih kawan atas supportnya selama ini, tetaplah menjadi yang terbaik.
11. Untuk senior-seniorku (Bang Taufan, S.H., M.H, Bang AR. Salman Paris S.H., M.H), terimakasih banyak atas support dan wawasan keilmuannya yang selama ini sangat berarti buat saya.
12. Untuk sahabat, teman, serta adek-adeku (Amal Abrar, M. Arif, Satria madisa, Muh. Nor, Abas, Awal, Dapunta, Fadilah, Nita, Nuningsih, Hamzah, Ashabul, dkk) terimakasih buat kalian semua yang telah kebersamai selama ini.
13. Untuk keluarga besarku Donggo Petemon (Dompot) terimakasih yang tak terhingga buat kalian semuanya yang telah banyak membantuku selama ini.

14. Untuk Ikatan Keluarga Donggo Mataram (IKDM) terimakasih banyak kalian telah mendidik, membina, dan mengingatkan tentang bagaimana menjaga nama baik tanah kelahiran serta merawat keutuhan dou Donggo Mataram.
15. Untuk Himpunanku tercinta (HMI Cabang Mataram, HMI Kom. UMMAT dan Kom. Muh. Darwis) terimakasih atas kebersamaan serta dedikasih nya selama ini.
16. Untuk HIMASDOM, HMDM, HIMSI, LPW NTB, terimakasih atas dedikasihnnya selama ini, disini saya banyak diajarkan tentang berjuang, memikirkan nasib ummat dan bangsa, serta mengenal arti kebersamaan.
17. Terakhir untuk teman-teman KKN Relawan Gempa Lombok 2018 (Dangiang KLU) terimakasih atas kebersamaanya, kalian merupakan rekanku yang punya insting kemanusiaan yang tinggi, semoga kalian semua sukses.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritikan, saran serta masukan yang bersifat membangun sangat di harapkan. Semoga tulisan ini dapat berguna bagi penulis, pembaca, lebih-lebih kampus tercinta.

Mataram,11 Januari 2021

Penyuasun,

Mu'amar Adfal
61511A0049

Mu'amar Adfal, 61511A0049 **“Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Privinsi Nusa Tenggara Barat)”**, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Rodliyah

Dosen Pembimbing II : Joko Jumadi

ABSTRAK

Akibat banyaknya pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika di NTB yang dikenakan pemidanaan dan rehabilitasi. Oleh sebab itu penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk menggali, mengetahui dan menganalisa Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus BNNP NTB). Pokok permasalahan yang akan Penyusun teliti yaitu Bagaimana penerapan rehabilitasi oleh BNNP NTB terhadap penyalah guna narkotika berdasarkan UU NRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apa faktor-faktor penghambat penerapan rehabilitasi oleh BNNP NTB terhadap penyalah guna narkotika?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. tipe penelitian adalah kualitatif menggunakan deskriptif. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Oleh BNNP NTB dilakukan dengan prosedur meliputi; Mengikuti standar prosedur layanan rehabilitasi seperti; (program layanan rehabilitasi medis, program layanan rehabilitasi sosial, program layanan pasca rehabilitasi), kemudian tahapan-tahapan seperti; (Tahap penerimaan awal, tahap pra-rehabilitasi, tahap persiapan memasuki psikotes; anamnesa, dan konseling individual, tahap rehabilitasi, tahap detokifikasi, dilanjutkan dengan tahap pembinaan, tahap reintegrasi, tahap bimbingan lanjut, kemudian terakhir yaitu tahap integrasi ke masyarakat), selanjutnya penyelenggaraan rehabilitasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip penyelenggaraan rehabilitasi serta penerapan dan obek penyembuhanya tepat sasaran. Sedangkan, faktor-faktor penghambat rehabilitasi terhadap Penyalah guna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Barat (BNNP NTB) diantaranya faktor hukum (perubahan dan pergantiannya), struktur hukum yang masih kurang mendalami hukum, sosialisasi kurang maksimal, tidak responsif, faktor sarana dan fasilitas penunjang program rehabilitasi belum memadai, kondisi jalan lintas yang rusak, geografis wilayah yang cukup jauh, faktor masyarakat yang berstigma buruk terhadap pelaku rehabilitasi yang disamakan dengan seseorang yang mengalami gangguan jiwa.

Kata Kunci : Narkotika, Rehabilitasi, Penyalah Guna

Mu'amar Adfal, 61511A0049. " **Implementation of Narcotics Abusers Rehabilitation Based on Law No. 35 of 2009 Concerning Narcotics (Case Study of the National Narcotics Agency of West Nusa Tenggara Province)**". Law Studies Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Mataram.

First Supervisor : Prof. Dr. Hj. Rodliyah
Second Supervisor : Joko Jumadi

ABSTRACT

This study aims to investigate, learn about, and examine the Rehabilitation of Narcotics Abusers following Law Number 35 of 2009 on Narcotics (BNNP NTB Case Study). The key issue that the compiler will look at is how the NTB BNNP is implementing rehabilitation for narcotics abusers based on the NRI Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, and what are the reasons that are preventing the NTB BNNP from implementing rehabilitation for narcotics abusers? This study was carried out using empirical legal analysis techniques, with a qualitative and descriptive research design. A conceptual approach, a statutory approach, and a sociological approach are all used in the study. The findings revealed that the NTB BNNP implemented Narcotics Abusers Recovery with procedures such as: Following traditional rehabilitation program procedures such as; (medical recovery service program, social rehabilitation service program, post-rehabilitation service program), then phases such as (initial acceptance stage, pre-rehabilitation stage, training stage for entering the psychological test; anamnesa, and individual therapy, rehabilitation stage, detoxification stage, coaching stage, reintegration stage, the advanced guidance stage, then finally the integration stage into the community), The implementation recovery, on the other hand, adheres to the values of implementation rehabilitation as well as the implementation and object of healing that are on track. Meanwhile, regulatory factors (changes), legal systems that are still deficient in knowledge of the law, socialization that is not maximal, unresponsiveness, facilities and facilities factors are all preventing the West Nusa Tenggara National Narcotics Agency (BNNP NTB) from rehabilitating narcotics offenders. Inadequate funding for the recovery program, the state of the broken crossroads, the geographical distance, and the community element with a negative stigma attached to the rehabilitation actor, who is equated with someone suffering from a mental illness.

Keywords: *Narcotics, Rehabilitation, Abuse*




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PRAKATA.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan umum Tentang Hukum Pidana.....	10
1. Pengertian Hukum Pidana.....	10
2. Pengertian Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotik.....	23
1. Pengertian Narkotika	23
2. Penggolongan Narkotika.....	25
3. Tindak Pidana Narkotika	30
4. Penyalahgunaan Narkotika	35
C. Tinjauan Tentang Rehabilitasi	35
1. Pengertian Rehabilitasi	35
2. Jenis-jenis rehabilitasi	37
3. Pengertian Rehabilitasi Pecandu Narkotika.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis penelitian	42
B. Metode pendekatan	43
C. Sumber dan Jenis Data.....	45

D. Teknik/Cara Memperoleh Data	45
E. Analisis Data	46
F. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Oleh.. Badan Narkotika Nasional Privinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)...	57
1. Prosedur Layanan Rehabilitasi	58
2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Rehabilitasi	77
3. Tahapan-Tahapan Rehabilitasi	77
4. Data Pelaksanaan dan Jumlah Klien Rehabilitasi	82
5. Sasaran dan Objek Penyembuhan Rehabilitasi.....	94
C. Faktor-Faktor Penghambat Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna. Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Barat ... (BNNP NTB).....	95
1. Faktor Hukum	96
2. Faktor Struktur Hukum.....	101
3. Faktor Sarana dan Prasarana.....	103
4. Faktor Masyarakat	106
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Lembaga Rehabilitasi Provinsi NTB Tahun 2019.....	82
Tabel 4.2	Data Jumlah Klien yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Lingkup BNN NTB Tahun 2018.....	85
Tabel 4.3	Layanan Rehabilitasi Komponen Masyarakat, LRIP dan Layanan Klinik BNNP NTB Tahun 2019	86
Tabel 4.4	Capaian Layanan Rehabilitasi LRIP TW I DAN TW II Tahun 2019	87
Tabel 4.5	Capaian Layanan Rehabilitasi Komponen Masyarakat tahun 2019	88
Tabel 4.6	Capaian Kinerja Rehabilitasi Instansi Pemerintah Di Provinsi ... NTB 2020	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, penegakan hukum haruslah berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Kemudian diuraikan bahwa negara kesatuan republik Indonesia merupakan salah satu negara yang sistim dan tindak tanduknya berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), dan pemerintahannya dijalankan berdasarkan konstitusional, bukan berdasarkan atas kekuasaan.¹

Hukum berdasarkan fungsinya sebagai berikut² :

1. Hukum sebagai alat pengatur hubungan masyarakat.
2. Sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial.
3. Sebagai dasar untuk menentukan orang yang bersalah dan yang tidak bersalah serta mengancam dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
4. Sarana penggerak pembangunan karena hukum mengikat, memaksa, untuk membawa masyarakat ke arah kemajuan.

¹Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Penjelasan Pasal 1 ayat (3)

² Wawan Muhwan hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm 45.

5. Sebagai alat penyelesaian sengketa.
6. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, karena hukum sebagai dasar dan petunjuk dalam bertingkah laku.
7. Sebagai pemersatu bangsa dan negara serta meningkatkan kewibawaan negara dimata duni.
8. Sebagai sarana rekayasa sosian (*social engineering*)

Hukum berfungsi sebagai dasar acuan, petunjuk, dan sebagai pengatur hubungan masyarakat, penyelesaian sengketa serta sebagai alat pemersatu bangsa dan negara.

Fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu³ :

1. Sebagai pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*);
2. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*);
3. Rekayasa sosial (*social engineering*)

Hukum sangat berperan penting dalam kehidupan negara Indonesia. Fungsinya beragam sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum yaitu untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Agar dapat tercapainya tiga hal tersebut, maka perlu adanya peraturan perundang-undangan tertulis yang berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan. Untuk itu berkenaan dengan mencuatnya kejahatan narkoba Indonesia memperbaharui peraturan yang ada yakni dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas

³ *Ibid.*, Hlm 45.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Atas dasar undang-undang tersebut bagi setiap penyalah guna narkoba dapat dikenakan sanksi pidana juga dapat dilakukan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial). Artinya pecandu, pelaku/korban perbuatan pidana narkoba dapat diupayakan rehabilitasi bahkan dalam ketentuan undang-undang menyatakan wajib dilakukan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴

Kejahatan narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan yang cukup menyita perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkoba diolah dengan berbagai macam jenis seperti yang terdapat saat ini. Seiringan dengan itu narkoba disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi kehidupan generasi bangsa. Hampir setiap hari berita mengenai peredaran narkoba yang muncul

⁴ Kancil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 25.

diberbagai media di Nusa Tenggara Barat (NTB), baik dimedia cetak, lebih-lebih media online. Masalah narkoba saat ini semakin merajalela dan sudah memasuki kehidupan masyarakat NTB, mulai dari orang dewasa, anak-anak, dari kalangan bawah sampai kalangan pejabat/ politisi serta penegak hukum juga tidak bersih dari peredaran narkoba. Maka upaya pemberantasan tidak cukup hanya ditangani atau diupayakan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi penyalah guna narkoba. Penyalah guna narkoba disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban. Penyalah guna dikatakan pelaku tindak pidana yaitu adanya ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada pelaku penyalah guna narkoba, namun disisi lain menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penyalah guna narkoba terbut merupakan korban yaitu dengan adanya ketentuan Pasal 54, bahwa terhadap pecandu narkoba wajib untuk diehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis.

Di pidananya seseorang tidaklah cukup, apabila telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk

penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Azasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Disini unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu subjektif *guilt* yang melekat pada si pembuat, subjektif *guilt* merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.

Penanganan kasus terpidana narkoba dikalangan pengguna selama ini diproses sebagai tindak pidana, hal itu membuat vonis yang dijatuhkan hakim kepada korban pengguna narkoba menempatkan terpidana diruang tahanan negara atau penjara. Tentu saja bertentangan dengan teori viktimologi, bahwa sebenarnya pengguna narkoba merupakan korban dari rantai sindikat atau matarantai peredaran narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Artinya tidak semua pengguna narkotika harus dipidanakan dalam konteks pemberian hukuman, tetapi harus dilihat juga hal-hal yang dapat mengembalikan/memulihkan kondisinya yaitu rehabilitasi sebagaimana yang telah diwujudkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Menempatkan korban pengguna narkotika di lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan negara justru tidak membuat korban sembuh atau jera atas perbuatannya. Sebaliknya rutan dan lapas menjadi pasar baru peredaran narkoba, bahkan banyak media maupun surat kabar yang memberitakan banyaknya terpidana yang mati diruang tahanan akibat overdosis. Itu

membuktikan bahwa dalam rumah tahanan juga tidak bisa memastikan untuk aman dari kejahatan narkoba.

Di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Mataram Nur Rachmat menyebutkan, jumlah penyalah guna narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga tahun 2017, telah mencapai 63.000 orang atau 1,77 persen dari total penduduk NTB secara keseluruhan. Ini menandakan bahwa jumlah pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba di NTB tidak sedikit. Persoalan ini sangat berbahaya dan tidak menutup kemungkinan kejahatan narkoba terus meningkat. Hingga akan memperhambat proses perkembangan dan kemajuan daerah NTB khususnya hingga bangsa Indonesia umumnya.

Di lain hal penerapan sanksi pidana juga menjadi masalah tersendiri, karena pemberian hukuman terhadap pelaku/korban penyalahgunaan narkoba bukan suatu solusi yang mampu memberikan jawaban bagi persoalan kejahatan ini. Apabila pengguna dikenakan sanksi pidana maka akan berimplikasi terhadap kesehatan fisik ataupun kejiwaanya, disisi lain walaupun hakim telah menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba, akan tetapi tetap saja masih banyak yang terjadi pengulangan (*recidivis*) dan penyalahgunaan obat terlarang ini.

Kecanduan terhadap narkoba adalah gangguan dalam otak yang disebabkan karena penyalahgunaan narkoba, sehingga menyebabkan pengulangan perilaku yang berlebihan dari orang yang susah berhenti terhadap

obat-obatan walaupun dengan resiko berbahaya bagi tubuhnya. Jika mereka berhenti mengkonsumsi obat-obatan, maka respon fisik pecandu menderita secara fisik dan mereka mau tidak mau harus memenuhi ketergantungan tersebut dengan cara apapun.⁵

Penyalahgunaan narkotika secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Hampir secara keseluruhan mulai dari anak muda, orang tua, hingga pejabat negara terjerat oleh barang haram tersebut. Jika generasi rata-rata terjerat dan mengalami kecanduan narkoba maka jelas kemundururan untuk daerah hingga bangsa Indonesia sudah didepan mata. Maka dari itu harus ada sikap dari semua element untuk andil memberantas secara bersama persoalan narkotika.

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat)”**.

⁵<http://justnodrugs.blogspot.com>. Di akses 19 Agustus 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Rehabilitasi Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apa Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Rehabilitasi Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap penyalah guna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap penyalah guna narkotika.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara akademis

Hasil penelitian ini juga sebagai prasyarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat secara teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana.

c. Manfaat praktis

- 1) Sebagai salah satu acuan bagi penelitian lebih lanjut yang mengkaji masalah narkoba yang disalahgunakan.
- 2) Sebagai masukan bagi penegak hukum serta praktisi untuk melakukan penanggulangan terhadap korban/ pelaku penyalah guna narkoba.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam hukum pidana dengan jenis penelitian hukum empiris, lingkup wilayah penelitian yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ruang lingkup penelitian yaitu penerapan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap pelaku penyalahguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan faktor-faktor penghambat penerapan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap pelaku penyalah guna narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang yang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan bagi pelaku kejahatan.

Adapun rumusan pengertian hukum pidana menurut Profesor doktor W.L.G. Lemaire yaitu ⁶ ;

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Penjelasan oleh Profesor doktor W.L.G. Lemaire cukup lengkap kalau hukum pidana diartikan khusus pada sisi materilnya, namun di Indonesia memiliki hukum pidana formil juga yang dikenal dengan hukum acara pidana yang memperkuat keberadaan hukum pidana materil. Tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan norma

⁶ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke v, Bandung 2013, hlm. 2

atau aturan yang berlaku. Akan tetapi manusia selalu dihadapkan dengan masalah-masalah bahkan konflik antar masyarakatpun bisa terjadi. Keadaan yang demikianlah hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat sebagaimana fungsi hukum itu sendiri.

Istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafrecht* sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Criminal Law*. Ada beberapa pakar yang memberikan arti dengan berbeda-beda dan berdasarkan pendapatnya masing-masing.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik.⁷

Dalam pandangan Roeslan Saleh, pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang akan dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang, dan itu bertujuan agar orang itu jera dan yang lainpun berpikir-pikir untuk melakukan perbuatan pidana. Dalam pemberian pidana meskipun tujuannya untuk menakut-nakuti dengan sebuah nestapa akan tetapi harus dilakukan dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan wujud adanya keberlakuan hukum formil.

Setiap pelanggaran atau kesalahan yang telah dilakukan dan melawan hukum, maka negara berdasarkan sistem yang telah ditetapkan dan menjadi tatanan untuk mengatur ketertiban, berhak memberikan hukuman atau penderitaan atas perbuatan tersebut demi terciptanya ketertiban dan kedamaian.

⁷ Roeslan Saleh dalam bukunya Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative. Malang 2015, hal. 124.

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian dan ruang lingkup pidana (*straf* atau *punishment*) tersebut dapat ditemukan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pemberian nestapa atau penderitaan.
- b. Diberikan oleh penguasa atau badan yang mempunyai kewenangan.
- c. Dibebankan atau ditimpakan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dan terbukti semua perbuatannya.

Dari uraian ini dapatlah diartikan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang dikenakan oleh negara terhadap seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh undang-undang. Dan perbuatan-perbuatan itu telah diatur dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan azas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini terdapat perbedaan istilah hukuman dan pidana. Suatu pidana harus berdasarkan undang-undang yang masih diberlakukan sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, karena dalam pengertian hukuman, didalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma agama, kepatutan, kesopanan, kesusilaan, hingga kebiasaan.

Menurut Lamintang, KUHP dahulu bernama *Wetboek va strafrecht voor* Indonesia yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946 kemudian diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pemidanaan sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP yaitu:⁹

- a. Pidana pokok :
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
- b. Pidana tambahan :
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman dari putusan hakim;

Dari ketentuan diatas akan diuraika lebih jelas tentang jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP, berikut penjelasanya :

a. Pidana mati

Pidana mati adalah salah satu bentuk hukuman terberat yang telah di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan sengaja dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan terhadap seseorang atau kelompok akibat perbuatanya. Jenis pidana ini merupakan pidana terberat dan paling banyak mendapatkan sorotan dan menimbulkan perbedaan pendapat.

Terhadap penjatuhan pidana mati, KUHP mengenakan terhadap kejahatan-kejahata yang berat saja, seperti:

⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2013, hal. 16.

⁹ Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Media nusa creative Malang, 2015, hal. (139-143).

- 1) Kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 106, Pasal 111 ayat (2), 124 ayat (3) KUHP).
- 2) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
- 3) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 365 Ayat (4)
- 4) Pembajakan dilaut, dipantai, dipesisir dan disungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP.
- 5) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 3).

Perbuatan-perbuatan yang diancam pidana mati dalam undang-undang diluar KUHP:

- 1) Tindak pidana narkotika (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);
- 2) Pelanggaran HAM berat (Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000);
- 3) Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 200);

Pidana mati dikatakan sebagai hukum darurat karena pelaksanaan hukumanya tidak dilakukan setelah dijatuhi atau divonis secara ingkrah atau memperoleh kekuatan hukum tetap melainkan harus menunggu liat eksekusi dari presiden. Di samping itu terpidana diberi peluang untuk mengajukan garasi kepada presiden. Pada awal dibuatkan peraturan mengenai pelaksanaan hukuman mati, mulanya dilakukan dengan cara menjerat terpidana ditiang gantungan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 KUHP, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pidana Mati, eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak mati.

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah untuk sepanjang hidup atau sementara waktu (Pasal 12 KUHP), lamanya hukuman penjara sementara waktu berkisaran sedikit-dikitnya antara 1 hari dan 15 tahun berturut-turut paling lama. Akan tetapi dalam berapa lamanya hukuman penjara sementara waktu itu ditetapkan sampai 20 tahun berturut-turut. maksimum 15 tahun dapat ditambah sepertiga menjadi 20 tahun apabila :

- 1) Kejahatan diancam dengan pidana mati
- 2) Kejahatan diancam dengan pidana seumur hidup
- 3) Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, *residive* atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan KUHP
- 4) Karena keadaan khusus, seperti pasal 347 Ayat (2), Pasal 349 KUHP.

c. Pidana kurungan

Menurut Pasal 18 KUHP, lamanya hukuman kurungan berkisaran antara satu hari sedikit-dikitnya satu tahun paling lama. Jangka waktu satu tahun itu dapat ditambah sepertiga dalam hal terjadinya *concurus* (perbarengan), *recidive* (pengulangan), serta dalam hal terpenuhinya ketentuan pada pasal 52 dan 52 a KUHP. Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara dan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik seperti diuraikan berikut ini:

- 1) Terpidana penjara dapat diangkut kemana saja untuk menjalani hukumannya sedangkan bagi terpidana yang kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat diangkut ketempat lain diluar daerah tempat yang Ia tinggal waktu itu (Pasal 21 KUHP).
- 2) Pekerjaan pidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara (Pasal (19) Ayat (2) KUHP).
- 3) Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri (Pasal 23 KUHP), lembaga yang diatur dalam Pasal ini terkenal dengan nama *pistol*.

d. Pidana denda

Pidana yang tidak menjerat raga atau fisik secara langsung seperti penjara, hukuman mati, melaikan denda adalah hukuman yang dijatuhkan dengan membayar denda yang besarnya sesuai dengan putusan pengadilan. Hukuman ini sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik pidana ringan, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar atas nama terpidana oleh orang lain. Terpidana denda bebas memilih, apakah Ia akan membayar denda tersebut atau tidak membayar sama sekali. Dan pidana denda bisa diganti dengan pidana kurungan apabila tidak mampu membayar denda yang telah di atuhkan. Hal ini telah dalam pasal 30 KUHP.

e. Pidana tambahan

Pidana tambahan terdiri dari :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Yang dimaksud dengan pencabutan hak-hak tertentu adalah pencabutan atas hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga Negara. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata) dan hak ketatanegaraan. Menurut Vos pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

- a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim
- b) Tidak berlaku seumur hidup melainkan ditetapkan jangka waktu menurut undang-undang dengan putusan hakim.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu kecuali diperintahkan oleh undang-undang yang menjerat perbuatan bersangkutan. Tindak pidana pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 317, 318, 350, 366, 377. Sifat pencabutan hak-hak tertentu tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup.

Mengenai pidana pencabutan hak-hak tertentu telah diatur dalam Pasal 35 KUHP tentang hak-hak yang dapat dicabut. Dan untuk

ketentuan mengenai batas waktunya diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHP.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Barang-barang yang dirampas yaitu barang hasil dari perbuatan pidana. Adapun barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, yaitu :

- a) Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan, misalnya motor, mobil, Tv dll,
- b) Benda-benda kepunyaan terpidana yang digunakan melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misalnya pisau, parang, ata sejenisya yang digunakan untuk membunuh.

3) Pengumuman putusan hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. Dalam pengumuman putusan hakim, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, dan pembebanan biaya ditanggung terpidana.

2. Pengertian Pidanaan

Pidanaan yaitu pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pidanaan diartikan

sebagai penghukuman.¹⁰ Pidanaan adalah penjatuhan atau pemberian hukuman terhadap pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang melanggar, kemudian sifatnya melawan hukum dan telah di atur oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana.

J.E Sahetapy: “Tujuan pidana harus bernafaskan aspirasi bangsa Indonesia, dan harus berurat akar dalam batang tubuh bangsa Indonesia”.¹¹

Pidana dan pidanaana merupakan dua obek yang salig berkaitan. Pidana dan pidanaana haruslah bersesuaian dengan prinsip kebangsaan dan ke Indonesiaan, tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip tersebut. Pidana bukan dijatuhkan karena berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa.

Uraian di atas dapat ditarik bahwa pidanaana itu sama sekali bukan bertujuan untuk balas dendam melainkan pembinaan bagi pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pidanaana dapat benar-benar terwujud apabila dilakukan oleh yang berwenang seperti berikut ini :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

¹⁰ Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 : Atsel Pidana Teori-Teori Pidanaana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002, hal. 27.

¹¹ Masruhin Riba'i, *Op., Cit.*, hal. 133.

Hukum pidana dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, ini sebabnya mengapa hukum pidana dianggap sebagai upaya terakhir atau obat terakhir (*ultimum remedium*), apabila sanksi atau upaya-upaya pada bentuk-bentuk hukum yang lainnya tidak mempan. Dalam pemberian sanksi pidana terhadap sesuatu yang tragis (nestapa yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Dalam hukum pidana itu merupakan hukum sanksi belaka oleh karena itu hukum pidana disebut sebagai *accessoir* (bergantung) terhadap cabang hukum lainnya.

Dalam pandangann Sudarto syarat-syarat pembedaan terdiri dari :

a. Perbuatan yang meliputi:

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang
- 2) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenaran)
- 3) Kesalahan.

b. Orang yang meliputi :

- 1) Mampu bertanggung jawab
- 2) Dolus atau culpa (tidak alasan pemaaf).¹²

¹² Soedarto, *Hukum Pidana Jilid 1A dan 1B*, Universitas Jenderal Soedirman, Purworkerto, 1975, hal. 32.

Adapun teori-teori pemidanaan yaitu:¹³

a. Teori absolute (*vergeldins theorien*)

Teori absolut atau biasa disebut dengan teori retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas perbuatan atau kesalahan yang telah dilakukan. Teori ini mengarah pada pembalasan atas perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang akan timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan atau tidak. Karena pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.

b. Teori Relatif/teori tujuan

Teori relatif (*deterrence*), mengarah pada tujuan pemidanaan bukan sebagai alasan pembalasan atas perbuatan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, tetapi teori ini bertujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

Dalam teori ini kalau kita kaitkan dengan penanganan pelaku penyalahguna narkoba maka tepatlah rehabilitasi sebagai langkah untuk memperbaiki kembali kondisi para pelaku/korban. Rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan oleh instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang

¹³ H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada 2010, hal. 151-159.

diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memperbaiki atau mengembalikan kondisi korban dan pelaku penyalahguna narkoba.

c. Teori gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan teori absolut dengan teori relatif, teori gabungan (*integratif*) mengarah pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat. Alasan tersebut merupakan dasar dari penjatuhan pidana.

Teori gabungan ini dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib kehidupan masyarakat. Menurut teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana atau si pembuat.
- 3) Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dan perlindungan. Maka tujuan pidana harus mencerminkan jiwa, pandangan hidup, serta struktur sosial budaya bangsa yang bersangkutan.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Kata Narkotika tidak asing lagi di telinga publik karena begitu banyak media yang memberitakan tentang kasus narkotika setiap harinya, baik itu media cetak maupun media elektronik (online) yang memberitakan tentang kejahatan-kejahatan narkotika. Akibat dari penggunaan obat-obat terlarang itu banyak korban dari berbagai macam kalangan dan usia berjatuh dengan berbagaimacam bentuk penderitaan yang didapat.

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius, sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁴

Dari istilah farmakologi yang digunakan adalah kata *drug* yakni jenis zat yang bila dikonsumsi dapat menimbulkan efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, seperti pengaruh kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang serta dapat menimbulkan halusinasi.¹⁵

Pengertian narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang:¹⁶

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah:

¹⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, MandarMaju, Bandung, 2003, hal. 35.

¹⁵ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, 1997, hal. 3.

¹⁶ Hj. Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hal. 85.

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

2. Pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 22 Thun 1997 tentang Narkotika. Narkotika adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.

Dari kedua definisi narkotika menurut undang-undang di atas terlihat sama saja. Ada tiga unsur yang tercantum dalam konsep narkotika dalam kedua definisi diatas, yang meliputi:

- a. Adanya zat atau obat;
- b. Asalnya;
- c. Akibatnya.

Zat yang dikonsepskan sebagai bahan yang merupakan bentuk dari suatu benda. Obat adalah bahan yang digunakan untuk:

- a. Mengurangi atau menghilangkan penyakit; atau
- b. Menyebabkan ketergantungan dari pemakainya.

Asal zat atau obat itu terdiri dari; dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis.

Narkotika dapat menimbulkan beberapa keadaan, yaitu:

- a. Menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran;
- b. Hilangnya rasa;
- c. Dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Prekursor Narkotika adalah:

Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹⁷

Prekursor Narkotika dikonsepsikan sebagai:

- a. Zat; atau
- b. Bahan pemula; atau
- c. Bahan kimia.

Bahan kimia dikonsepsikan sebagai senyawa dengan susunan bahan tertentu. Penggunaan zat tersebut, yaitu digunakan untuk pembuatan narkotika.

2. Penggolongan Narkotika.

Penggolongan narkotika yang dalam bahasa Inggris disebut (*drug classification*), sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut (*drug de indeling*) adalah proses atau perbuatan atau cara membagi bagian narkotika ke dalam beberapa golongan. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

¹⁷*Ibid*, hal. 87.

tentang Narkotika telah ditentukan ruang lingkup pengaturan narkotika. Ruang lingkup pengatur narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan;

- a. Narkotika; dan
- b. Prekursor narkotika.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu:¹⁸

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II;
- c. Narkotika Golongan III.

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang bermanfaat bagi kebutuhan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.¹⁹

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi diatas, yang meliputi:

- a. Penggunaanya;
- b. Laranganya;
- c. Potensi ketergantungan.

Penggunaan dikonsepsikan sebagai cara untuk memakai, mengambil manfaatnya atau melakukan sesuatu. Penggunaan Narkotika Golongan I, yaitu dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu

¹⁸ Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, *Loc., Cit*

¹⁹ *Loc., Cit*

pengetahuan itu dapat diketahui jenis narkotikanya dan kandungan yang terkandung didalamnya.

Larangan dikonsepsikan sebagai hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap Narkotika Golongan I. Larangan itu seperti tidak digunakan unruk terapi. Terapi dikonsepsikan sebagai usaha untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dengan mengonsumsi Narkotika Golongan I, maka pemakaiannya akan sangat tergantung kepada narkotika tersebut.

Ada beberapa contoh Narkotika Golongan I, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

1. Tanaman *papaver somniferum l* dan semua bagian bagianya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver Somniferum l* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembngkusuan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfilnya.
3. Opium masak terdiri dari:
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b. *Jicing*, sisa-sisa dari candu setelah di hisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. *Jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxlaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxlaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.

8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil dari olahan tanaman atau bagian tanaman damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 *Tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
Narkotika Golongan II adalah:

Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.²⁰

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam definisi Narkotika Golongan II, yang meliputi:

1. Khasiat;
2. Penggunaannya; dan
3. Akibatnya.

Narkotika Golongan II memiliki manfaat untuk:

1. Terapi; dan/ atau
2. Tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

Akibat penggunaan Narkotika Golongan II, yaitu pemakaiannya mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika tersebut.

Narkotika Golongan II terdiri atas delapan puluh enam jenis. Adapun beberapa contohnya:

1. Alfasetilmetadol: Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana;
2. Alfameprodina: Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina;
3. Alfametadol: Alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol;
4. Alfaprodina: alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina-(metoksimetil)-4-piperidini]-N-fenilpropanamida;

²⁰ *Loc., Cit*

5. Alfentanil: N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-
6. Alliprodina: 3-allyl-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina;
7. Anileridina: Asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina)-4-karboksilatetil ester;
8. Asetilmetadol; 3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana;
9. Benzetidin: asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilatetil ester
10. Benzilmorfina: 3-benzilmorfina;

Narkotika Golongan III adalah:

Narkotika yang berkhasiat untuk kebutuhan pengobatan dan dapat digunakan untuk terapi dan dapat pula digunakan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika Golongan III terdiri atas empat belas jenis yang meliputi:

1. Asetildihidrokodeina;
2. Dekstropoksifena: α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat;
3. Dihidrokodeina;
4. Etilmorfina: 3-etil morfina;
5. Kodeina: 3-metil morfina;
6. Nikodikodina: 6-nikotinidihidrokodeina;
7. Nikokodina: 6-nikotinilkodeina;
8. Norkodeina: N-demetilkodeina;
9. Polkodina: morfoliniletilmorfina;
10. Propiram: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida;
11. Buprenorfina: 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidroorpavina;
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas;
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan Narkotika; dan
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan Narkotika.

Menurut Wresnoworo, Narkotika menurut cara dan proses pengolahannya dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:²¹

- a. Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari hasil olahan tanaman yang dapat dikelompokkan dari 3 jenis tanaman, masing-masing:
 - 1) Opium atau candu, yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman *papaver somniferum*. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak dan morfin. Jenis opium ini berasal dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia, karena jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia.
 - 2) Kokain, yang berasal dari olahan tanaman Koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian selatan seperti Peru, Bolivia, Kolombia.
 - 3) Cannabis sativa atau marijuana atau yang bisa disebut juga ganja termasuk *hashish oil* (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal di daerah khatulistiwa khususnya Indonesia terdapat di Aceh.

b. Narkotika semi sintesis

Narkotika semi sintesis adalah narkotika yang dibuat dari *alkaloidaopium* dengan inti *penathren* dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika. Contoh yang terkenal dan sering disalahgunakan adalah *heroin* dan *codein*.

Narkotika sintesis, narkotika golongan ini diperoleh melalui kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti *pethidine*, *metadon*, dan *megadon*.

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika telah dimuat dalam BAB XV Pasal 111 sampai Pasal 148 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan ini merupakan ketentuan khusus dan tidak perlu disaksikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, karena narkotika diperuntukan bagi pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-

²¹ Wresniworo, *Narkotika, Psicotropika dan Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda, Jakarta. 2001, hal. 10.

kepentingan tersebut merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²²

Menurut Dr. Graham Bline, ada beberapa alasan mengapa penyalahgunaan narkoba dapat terjadi :²³

a. Faktor Intern (dari dalam dirinya)

- 1) Sebagai cara bebas berekspresi untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berweng.
- 2) Mempermudah penyaluran dalam seksualitas.
- 3) Menimbulkan perasaan tenang dan bahagia dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko.
- 4) Berusaha mendapatkan dan dianggap dapat membantu untuk menemukan arti dari pada hidup.
- 5) Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.
- 6) Mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena disebabkan kurang kesibukan.
- 7) Mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan.
- 8) Dorongan rasa ingin tau dan karena iseng-isengan.

b. Faktor ekstern

- 1) Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi mudah kelembah siksa narkoba.
- 2) Adanya situasi yang diharmoniskan (*broken home*) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (*emosional*), renggangnya hubungan antara Ayah dan Ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri.
- 3) Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawan politiknya dengan menjerumuskan generasi mudah atau remaja.
- 4) Penyalahgunaan narkoba merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu.

²² Supramono. G, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2001, hal. 22.

²³ AW Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba*, Bandung, Armico 1985, hal. 73.

Preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerja sama internasional merupakan cara untuk upaya penanggulangan tindak pidana narkoba. Penanggulangan dengan cara preventif (pencegahan) yaitu melakukan upaya-upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana narkoba agar tidak teradinya penyalahgunaan narkoba atau tindak pidana narkoba. Upaya ini harus di,ulai dari dalam keluarga, orang tua, sekolah, atau guru dengan memberikan edukasi pendidikan tentang bahaya narkoba..

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:²⁴

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111;
- 2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Pasal112
- 3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, Pasal 113;
- 4) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Pasal114
- 5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I, Pasal115
- 6) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal116
- 7) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan II, Pasal117
- 8) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,

²⁴ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal 90-96.

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118

- 9) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
- 10) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120
- 11) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
- 12) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
- 13) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
- 14) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- 15) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
- 16) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- 17) Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127;
- 18) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- 19) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- 20) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, dan Pasal 129. Pasal 130;
- 21) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak

pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ayat (1), 128, ayat (1) dan Pasal 129. Pasal 131

- 22) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika Pasal 132;
- 23) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksadenganancaman, memaksadengankekerasan, melakukantipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- 24) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut Pasal 134.

Kebijakan kriminalisasi dari Undang-Undang Narkotika tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, yaitu:²⁵

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu narkotika.

Semua rumusan delik dalam undang-undang narkotika terfokus pada penyalahgunaan, dan peredaran narkotika. Mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai pemakaiannya, termasuk

²⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4, Bab II (Dasar, Asas, Dan Tujuan.)

pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (*property/assets*) yang diperoleh dari tindak pidana narkotika..

4. Penyalahgunaan Narkotika

Secara esensial penyalah guna dan pecandu narkotika sama-sama berbuat pidana dalam artian telah menyalahgunakan narkotika, hanya saja penyalah guna narkotika levelnya masih dibawah pecandu narkotika. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

C. Tinjauan Tentang Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagaimana atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dimasyarakat.²⁶

Rehabilitasi merupakan suatu kegiatan atau proses pemulihan kembali korban atau penyalah guna narkotika. Kegiatan rehabilitasi atau terapi ini tidak hanya ditunjukkan terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang telah melakukan pelaporan diri atau oleh orang tua atau walinya, tetapi bagi

²⁶ <http://kbbi.web.id/rehabilitasi>, diakses pada hari Jum'at, 27 Maret 2020 pukul 15:22 Wita.

siapapun yang tertangkap tangan dan disertai dengan tindakan lainnya maka berhak pula untuk direhabilitasi.²⁷

Rehabilitasi menurut Soewito ialah segala upaya, baik dalam bidang kesehatan, kejiwaan, sosial, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lainnya yang dikordinir menjadi *continuous process* yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita baik jasmani maupun rohani, untuk dapat beraktifitas sosial kemasyarakatan seperti biasanya. Rehabilitasi menurut Renwick dan Friefeld ialah suatu kegiatan multi disiplin yang memfungsikan kembali aspek-aspek fisik, emosi, kognisi, dan sosial sepanjang kehidupan individu sehingga mampu melakukan mobilitas, komunikasi, aktivitas harian, pekerjaan, hubungan sosial, dan kegiatan diwaktu luang.²⁸

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan atau pemulihan) menuju status atau kondisi seperti semula, kondisi yang bersahaja dengan lingkungan sosial, tidak kaku ataupun merasa asing terhadap diri sendiri maupun orang lain.²⁹ Adapun pengertian lainnya mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan dapat meningkatkan kembali keterampilan, pengetahuannya, serta kepandaianya dalam lingkungan.³⁰

²⁷ Parasian simanungkalit, *Globalisasi Peredaran Narkotika Dan Penanggulangnya Di Indonesia*. Yayasan wajar hidup, Jakarta, 2011 hal. 293.

²⁸ Sudarsono, *kenakalan remaja prevensi, rehabilitasi dan resosialisasi*, Rineka cipta, Jakarta 2004 hal 19

²⁹ P. Caplin, *Kamus lengkap psikologi* PT, Raja Grafindo persada, Jakarta 1995.

³⁰ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka cipta, Jakarta 1990, hal 87.

Dari beberapa pengertian yang diuraikan oleh para ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa rehabilitasi adalah suatu upaya pemulihan kesehatan, kejiwaan, sosial, pendidikan, ekonomi yang dilakukan terus menerus sehingga mampu kembali pada kehidupannya atau kondisi seperti biasanya. Dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP rehabilitasi adalah upaya seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Jenis-jenis rehabilitasi

Ada dua pengelompokan rehabilitasi narkoba yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis merupakan tindakan yang dilakukan dirumah sakit yang diunjuk oleh menteri kesehatan maupun lembaga rehabilitasi yang di elenggarakan oleh pemerintah hingga masyarakat.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.³¹

³¹ Penjelasan Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 poin (16-17).

a. Syarat-syarat pemberian rehabilitasi

Persyaratan administrasi untuk proses rehabilitasi hanya di perlukan berkas seebagai berikut:

- 1) Foto kopy kartu keluarga (kk)
- 2) Foto kopy KTP (pasien rehab) dan orang tua
- 3) Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
- 4) 2 lembar materai 6.000
- 5) Bagi residen dengan putusan pengadilan wajib membawa lengkap berkas utusan pengadilan.³²

3. Pengertian Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Rehabilitasi narkotika adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban penyalah guna narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial si penderita. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu sembuh dari kecanduannya.

Pecandu narkotika adalah orang yang telah megalami kecandua atau ketergantungan akibat menggunakan atau menyalahgunakan narkotika baik secara fisik maupun psikis.³³ Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang mendorong untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan

³² Yohanes crist, *Jurnal pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika*, Yogyakarta, 2015, di akses 12 Oktober 2019, hal 6.

³³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 poin (13-14).

takaran yang mengikat agar menghasilkan efek lebih dari sebelumnya, apabila takara serta penggunaan dikurangi leih-lebih dihentikan secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Bagi pecandu narkotika yang memperoleh keputusan hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatka pembinaan dan pengobatan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Dengan semakin meningkatnya bahaya narkotika yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalah guna narkotika.

Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dan korban peyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Rehabilitasi merupakan langkah penanggulangan tidak pidana arkotika yang bersifat represif atau penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkotika yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika. Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut bisa diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali normal seperti sedia kala. Dikutip dari laman *Yayasan Sosial Penanggulangan NAPZA, Sekar Mawar*. Rehabilitasi pecandu narkotika memiliki banyak manfaat yaitu³⁴ :

a. Selamatkan hidup

Narkoba bisa memicu terjadinya penyakit seperti HIV/AIDS, Hepatitis hingga kerusakan organ penting seperti otak, jantung hingga

³⁴ Diana rafika sari, *Lima manfaat bagi pecandu narkotika*, di unduh terakhir 12 September 2019 di <http://lifestyle.sindonews.com>

paru-paru. Jika dibiarkan kondisi ini maka akan bisa mengakibatkan kematian.

b. Hidup positif

Lingkungan rehabilitasi yang positif dapat mendorong atau membantu seseorang untuk bebas dari kecanduan narkoba. Lingkungan ini sangat diharapkan dapat mendorong perubahan para pecandu narkoba untuk perkembangan pemulihannya.

c. Bersih dan sadar

Sejumlah rehabilitasi menerapkan prinsip *abstinentia* atau putus obat total. Dimana seseorang pecandu tidak boleh mengkonsumsi narkoba. Hal ini tercantum dalam tiga aturan utama, yakni dilarang memakai narkoba, dilarang berhubungan seksual secara sembarangan dan dilarang pula berbuat kerusakan. Pembiasaan yang disertai dengan proses penyadaran diri dinilai bisa membuat seorang pecandu tidak lagi mengkonsumsi narkoba setelah keluar dari pusat rehabilitasi.

d. Pemulihan jangka panjang

Setiap pusat rehabilitasi memiliki program pemulihan untuk jangka panjang. Seperti tahap *Primary*, pecandu diharuskan untuk tetap mengikuti program pemulihan selama 6-12 bulan dan lanjut pada tahap *Reentry* dan *Aftercare*. Program-program ini diharapkan dapat membantu pecandu terbebas dari narkoba selamanya sehingga bisa kembali beraktifitas dengan normal seperti biasanya.

e. Kesehatan lebih baik

Akibat dari pengguna narkoba dapat memicu beragam penyakit, mulai dari HIV/AIDS, liver, ginjal dan paru-paru. Namun dipusat rehabilitasi pecandu dirawat dan diajarkan tentang pola hidup sehat, seperti hidup bersih, rajin berolahraga, serta mengkonsumsi makanan sehat. Selain itu kesehatan secara mental dan spritualnya akan diperhatikan, mereka akan diajarkan proses pengendalian emosi dan cara mengatasi stres. Dengan demikian pecandu akan lebih baik dan sehat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja dimasyarakat. Dikarenakan penelitian ini erat hubungannya dengan masyarakat maka tidak jarang penelitian hukum empiris disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis dan melihat perilaku hukum yang terjadi dalam masyarakat.³⁵

Penelitian sosiologis dengan tipe penelitian berlakunya hukum dapat diteliti dari berbagai perspektif, salah satunya adalah perspektif yuridis (norma), dengan melihat efektifitas hukum maka diartikan sebagai penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) atau dapat disebut penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.³⁶

Dapat dikatakan juga penelitian hukum empiris sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari masyarakat (penyalaguna Narkotika) sebagai

³⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet. 8*, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 137.

responden, Instansi yang berwenang yang melakukan rehabilitasi sebagai Narasumber, dan tokoh masyarakat, agama sebagai partisipan.

Penelitian hukum empiris pada penelitian ini terlebih dahulu membaca dan menganalisa peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian melihat penerapan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap pelaku penyalahguna Narkotika dan faktor-faktor penghambat penerapan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap pelaku penyalah guna Narkotika.

B. Metode Pendekatan

Pada sebuah metode penelitian, metode pendekatan mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai pedoman untuk mempermudah dalam mencari, mempelajari, menganalisis dan memahami permasalahan yang sedang diteliti. Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Kasus (*case approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*sociologis approach*)³⁷.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah lebih dalam semua

³⁷ Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.185-192.

perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pendekatan ini menganalisis apakah telah ada atau tercapai sinkronisasi antara Undang-Undang satu dengan lainnya, antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara regulasi dengan Undang-Undang.³⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

c. Pendekatan Sosiologis (*sociologis approach*)

Pendekatan sosiologis bahwa hukum diidentikan dengan perilaku mempola, pemahaman sosial mengidentifikasi dan mengkonseptikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objek penelitian guna mengetahui perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang diteliti dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

³⁸ M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.58.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Lokasi ini dipilih oleh penyusun dikarenakan kewenangan lembaga BNN untuk melakukan upaya pencegahan, penindakan, serta melakukan upaya atau program rehabilitasi terhadap korban dan/atau penyalah guna narkoba.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data-data yang dibutuhkan adalah data yang bersumber dari:

- a. Data Lapangan, yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung, observasi dengan sumber terkait.
- b. Data Kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, buku-buku atau dokumen lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Data

Ada beberapa jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu responden petugas rehabilitasi yang diberi kewenangan oleh UU di BNNP Provinsi NTB, narasumber yaitu petugas pembantu dalam rehabilitasi sebagai tim medis dan tim psikiater ditempat penelitian

lapangan dan informen adalah orang-orang yang memiliki hubungan langsung di BNN Provinsi NTB sebagai tempat penelitian seperti keluarga klien.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, diantaranya yaitu:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pandangan/pendapat (doktrin), buku, jurnal-jurnal ilmiah dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) ensiklopedia Indonesia.

E. Teknik/Cara Memperoleh Data

1. Data lapangan dikumpulkan dengan cara wawancara terstruktur dengan unsur BNN NTB.
2. Data kepustakaan dengan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan Perundang-undangan, buku-buku,

literatur-literatur, atau dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dari sumber data yang telah terkumpul tersebut akan dianalisis.³⁹

1. Analisis Deskriptif yaitu menguraikan tulisan berdasarkan keterangan-keterangan dari suatu keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang merupakan objek pembahasan dan menyusunnya dalam suatu susunan yang teratur/sistematis.
2. Analisis Sistematis yaitu upaya mencari kaitan rumusan masalah suatu konsep hukum atau proporsi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.
3. Analisis kuantitatif yaitu pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

³⁹ Dr. Amirudin, S.H., M.S, Dr. Zainal Asikin, S.H.,S.U. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta,